



P U T U S A N

No. 228 K/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEKA), berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ARNIATI REPI, SH. Dan DEDI HERDI, SH., M.si. masing-masing pegawai pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

AMBROSIUS BW, beralamat di Jalan SDN No. 9 Mensiap Tanjung, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. OBYEK GUGATAN :

Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 021/KPTS/BAPEK/2006 tertanggal 24 Januari 2006 ;

II. DASAR-DASAR GUGATAN :

Bahwa dengan Surat Keputusan dari Tergugat No. 021/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 24 Januari 2006 yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 April 2006, berdasarkan berita acara penyerahan surat keputusan Tergugat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang dan telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta oleh kuasa hukum Penggugat dalam perkara tanggal No. 174/G/2006/PT.TUNJKT 10 Mei 2006 dengan demikian tenggang waktu 90 hari sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Bahwa Penggugat telah memenuhi seperti yang diatur pada Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 adalah merupakan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Negara yang bersifat Individual, Kongkrit dan Final mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi guru sebagai Kepala Sekolah dalam status Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa disamping Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan pada Pasal 48 Jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, mengenai banding administrasi melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dimana gugatan diajukan oleh Penggugat ;

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN :

- A. Bahwa keputusan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan Keputusan Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan serta sewenang wengangnya sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a, d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
- B. Bahwa akibat surat Keputusan Tergugat, Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Sekolah karena gaji bulanan distopkan oleh Tergugat ;

IV. KRONOLOGIS PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 09 Kota Baru Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat ;

- a. Bekerja sebagai guru Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1978 sesuai surat pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai sekarang yakni Tahun 2006 dengan pangkat terakhir Golongan III/c, jadi selama 28 Tahun berstatus Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Hasil Berita Acara Pemeriksaan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama KARTINI sebab lama menunggu surat ijin cerai dari atasannya yang telah diusulkan sejak tahun 1993 baru disetujui pada tahun 2001 (sesuai bukti). Disamping itu istri Penggugat DAYANG ZAINANI telah meninggalkan rumah dan berselingkuh dengan laki-laki lain dan mempunyai seorang anak. Perkawinan istri Penggugat dilakukan terlebih dahulu sebelum Penggugat kawin dibawah tangan dengan perempuan KARTINI ;
- c. Perkawinan istri Penggugat DAYANG ZAINANI dengan laki-laki lain sesuai pernyataan tanggal 30 Oktober 1994 dan diperkuat surat Kepala Kantor Pendidikan dan Nasional Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Sintang tanggal 10 Mei 2000 ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterlambatan persetujuan ijin perceraian dari atasan Penggugat untuk diajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Sintang, maka usulan berkas Penggugat tentang perkawinan dibawah tangan tidak disertai ijin persetujuan perceraian dari Pengadilan Agama, sehingga keputusan Menteri Pendidikan Nasional adalah penjatuhan hukuman disiplin dengan "MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI, DAN KEPADANYA DIBERIKAN HAK-HAK KEPEGAWAIAN SESUAI PERUNDANGAN YANG BERLAKU APABILA YANG BERSANGKUTAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN" ;

Bahwa dampak surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, Penggugat mengajukan keberatan dengan melampirkan surat ijin persetujuan perceraian, dari Pengadilan Agama Kabupaten Sintang namun Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sangat merugikan Penggugat yaitu tidak menerima pensiun dan gaji distopkan. Oleh sebab itu Penggugat tetap keberatan dengan Keputusan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi guru sebagai Kepala Sekolah dengan status Pegawai Negeri Sipil ;

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa mengingat kepentingan Penggugat yang sangat mendesak atas kerugian yang ditimbulkan dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas. Untuk mencegah kerugian yang berlanjut, agar gaji bulanan Penggugat yang distopkan dengan surat tidak lanjut Tergugat Nomor 336/BAPE.K/S.1/2006 tanggal 26 Januari 2006, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Majelis yang mengadili perkara ini, kiranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, dapat mengeluarkan suatu penetapan agar gaji Penggugat setiap bulan tetap dibayar demi nafkah anak istri sampai ada peraturan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ataupun bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan Penggugat dengan memberi keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Penundaan :

Mengabulkan permohonan Penggugat dalam penundaan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan untuk menanggukkan tidak lanjut surat keputusan obyek sengketa Tata Usaha Negara untuk membayar gaji

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat AMROSIUS WB sejak distopkan demi kebutuhan dan nafkah sehari-hari anaknya 4 (empat) orang sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.021/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 24 Januari 2006 dalam putusan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.021/KPTS/BAPEK/2006 Tanggal 24 Januari 2006 ;
4. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun kepada Penggugat AMBROSIUS WB ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah Memberikan jawabannya pada tanggal 7 Agustus 2006 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dasar pertimbangan hukum Tergugat mengeluarkan keputusan Nomor : 021/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang penguatan (hukuman disiplin) Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 4 Februari 2003 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, karena :
 - a. AMBROSIUS WB telah beristrikan DAYANG ZAINANI dan dikaruniai 4 orang anak, pada tanggal 13 Maret 1995 telah melakukan perkawinan kedua dengan KARTINI secara dibawah tangan tanpa izin pejabat yang berwenang ;
 - b. Yang bersangkutan pernah bergaul yang melampaui batas kewajaran dengan lebih dari satu perempuan sampai membuahkan beberapa orang anak, ada yang dinikahi dan ada juga yang hanya sekedar membayar adat sebagai bentuk pertanggung jawaban ;
 - c. Yang bersangkutan sering kali memukul (DAYANG ZAINANI) hanya karena mengingatkan perbuatannya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 2 huruf c,w,x dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 ;
3. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan ;
021/KPTS/BAPEK/2006 tertanggal 24 Januari 2006, berdasarkan :
 - a. Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 1998, tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;
 - c. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor. 01/BAPEK/1998 tanggal 9 Juli 1998, dimana dalam Pasal 8 ayat (1) memuat ketentuan bahwa dalam mengambil keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama :
 - (1) Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan ;
 - (2) Keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
 - (3) Tanggapan yang diberikan oleh Pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin ;
 - (4) Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan hukuman disiplin terhadap yang bersangkutan ;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Nopember 1995 Penggugat terbukti dan mengakui telah melakukan perkawinan kedua pada tanggal 13 Maret 1995 (jawaban pertanyaan nomor 28)
5. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Nopember 1995 istri pertama Penggugat (DAYANG ZAINANI) mengakui :
 - a. Ia terpaksa menandatangani surat persetujuan cerai karena diancam oleh suaminya dengan parang panjang (jawaban pertanyaan nomor 27) ;
 - b. Ia merasa ditipu karena tidak bisa membaca dengan jelas dan menandatangani (memberi cap jempol) pada surat-surat yang tidak dibuatnya (Jawaban pertanyaan nomor 30) ;
 - c. Ia menduga suaminya telah bekerja sama dengan adiknya bernama SINYO yang telah memperkosa dirinya (Jawaban pertanyaan nomor 31) ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Suaminya pernah akan memperkosanya tapi adiknya cepat lari (Jawaban pertanyaan nomor 35) ;
6. Bahwa Menteri Pendidikan Nasional memberikan Tanggapan atas keberatan Penggugat dalam Surat Nomor 80/MPN/KP/2004 tanggal 16 Juni 2004 antara lain yaitu :
 - a. Selaku seorang guru yang bersangkutan dituntut untuk selalu berperilaku yang menjadi contoh dan teladan baik sebagai Kepala Rumah Tangga ditengah-tengah keluarganya. Warga masyarakat di lingkungan masyarakat di mana ia bertempat tinggal dan di Sekolah di mana yang bersangkutan mengabdikan ;
 - b. Perbuatan yang bersangkutan bukan saja telah mencemarkan nama baik Pegawai Negeri Sipil, menurunkan derajat dan nama baik guru selaku pendidik dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang pendidik ;
 - c. Istri yang bersangkutan tidak pernah membuat surat pernyataan baik yang berisi mengenai kesediannya untuk diceraikan, dimadu apalagi membuat pernyataan yang isinya mengakui telah berbuat zina karena istri yang bersangkutan tidak dapat membaca maupun menulis ;
7. Bahwa rekomendasi Kepala Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Sintang dengan Surat Keterangan Nomor : 862/1123/BKD-D tanggal 9 Desember 2005 untuk merubah hukuman disiplin kepada Penggugat dari Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi lebih ringan (dibatalkan pemberhentiannya). Adalah suatu hal yang wajar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat akan tetapi Tergugat mempunyai pandangan yang berbeda dalam kasus ini, karena Penggugat tidak dapat memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat dalam mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor ; 021/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 24 Januari 2006 yang telah memperkuat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 46450/A.2.1.5/KP/2003 tanggal 4 Februari 2003 secara yuridis formal dan materi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Keputusan yang diambil, oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah mengingat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 021/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 24 Januari 2006 adalah Keputusan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 174/G/2006/PT.TUN, tanggal 29 November 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 021/KPTS/BAPEKA/2006, tanggal 24 Januari 2006 tentang Penguatan Hukuman Displin atas nama Ambrosius WB, Nip : 130663443 ;
- Memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara, yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 November 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 248/K/2006/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 3 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/2006/PT.TUNJKT tanggal 29 November 2006 yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - b. Menyatakan tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa surat Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor : 021/KPTS/BAPEK/2006 tanggal 24 Januari 2006 ;
 - c. Memulihkan harkat dan martabat, dan kedudukan Penggugat seperti keadaan semula ;
 - d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
 - e. Menolak gugatan selebihnya ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memutus perkara Nomor : 174/G/2006/PT.TUN JKT tanggal 29 November 2006 telah salah menerapkan peraturan Perundang-undangan, karena apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada hal 19 telah keliru, karena berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dinyatakan bahwa yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang berwenang menghukum (Pejabat Pembina Kepegawaian), karena Penggugat adalah seorang kepala sekolah atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka yang berwenang menghukum adalah Menteri Pendidikan Nasional ;
3. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak disertai/didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang dibuktikan dalam persidangan, karena yang dibuktikan oleh Penggugat mulai dari bukti P-1 sampai dengan P-32 adalah bersifat informasi tentang data dan surat-surat pribadi Penggugat sebagai PNS ;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memberikan pertimbangan hukum dan atau putusannya telah melakukan kekhilapan serta tidak memberikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan serta tidak memper-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

timbangkan bukti-bukti Tergugat/sekarang Pemohon kasasi secara menyeluruh ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi/Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEKA) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEKA) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2008, oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. Dan Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Widayatno Sastro Hardjono, SH., MSc.

ttd./Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd./

Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Metera i..... Rp. 6000,-
2. Red a ks i..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-
- J u m l a h..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

Nip. 040030169

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 228 K/TUN/2007

